



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
2. fotocopy vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi
3. izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Lembaga penerjemah resmi
4. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi
2. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA
3. koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator.
4. penandatanganan buku register
5. petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk
6. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register
7. operator mencetak kutipan akte perkawinan WNI dan WNA
8. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte perkawinan WNI dan WNA
9. petugas loket menyerahkan kutipan akte perkawinan WNI dan WNA

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perkawinan Orang Asing

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id